



LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENGASURANSIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG PEMBANTU LAMBARO
ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

**ALPI WIRDA
NIM: 041200650**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2015 M / 1436 H**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan keiklasan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul MEKANISME PENGASURANSIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU LAMBARO guna melengkapi tugas dan kewajiban kepada penulis dengan tujuan memenuhi syarat-syarat penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan laporan kerja praktik ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan kerja praktik ini.

Pada kesempatan ini penulis, ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini, kepada:

1. Teristimewa kepada Ibunda Salimah (alm) dan Ayahanda Mahmudin (alm) yang telah menanamkan semangat belajar dan juga kepada semua keluarga yang telah memberikan dukungan serta do'a kasih sayang, dan juga perhatian secara material maupun spiritual, semoga mendapat ridha Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dijenjang Diploma III Perbankan Syariah.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islama Negeri. Serta seluruh staf pengajar dan seluruh pengawai FEBI yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan LKP ini.
3. Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si sebagai pembimbing I dan Muhammad Arifin, S,Ag., M. Ag sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan LKP ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan LKP ini dengan baik.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.

5. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si selaku Ketua Laboratorium FEBI.
7. Muhammad Yusuf, S. Ag., M. Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi D-III Perbankan Syariah.
8. Irna Melinda, selaku kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, yang telah menerima dengan sangat baik penulis dalam melakukan kerja praktik, serta Er Suriyanti, Baso Manunggara, T. Hardianta, Faijal, Fachreza, Ardiansyah Azmi dan Agus Muliadi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, yang telah memberikan ilmu praktik tentang perbankan syariah.

Keberhasilan dalam penyelesaian laporan kerja praktik ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita.

Banda Aceh 8 Juli 2015

Penulis

Alpi Wirda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro .	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro	14
2.3.1 Penghimpunan Dana	14
2.3.2 Penyaluran Dana	16
2.3.3 Jasa Perbankan	17
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro	18
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian Pembiayaan	20
3.1.2 Bagian Umum	21
3.1.3 Bagian Customer service	22
3.2 Bidang Kerja Praktik	22
3.3 Teori Yang Berkaitan dengan Bidang Kerja Praktik	23
3.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Asuransi ...	23
3.3.2 Maksud dan Tujuan Asuransi	28
3.3.3 Unsur-Unsur Asuransi	29
3.3.4 Karakteristik Kontrak Asuransi (Polis Asuransi)	30
3.3.5 Jenis Risiko yang dapat Diasuransikan	31
3.3.6 Ladasan Hukum Asuransi Syariah	31
3.3.7 Landasan Pengasuransian Pembiayaan	33
3.4 Mekanisme pengasuransian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
3.5 Evaluasi Kerja Praktik	38

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA.....	
SK BIMBINGAN.....	
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Alpi Wirda
Nim : 041200650
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pengasuransian Pembiayaan *Murabahah* pada
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro
Tebal LKP : 41 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, M.Si
Pembimbing II : Muhammad Arifin, SHI., M. Ag

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar merupakan salah satu bank syariah di Aceh yang menawarkan produk-produk yang berprinsip syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Pembiayaan ini mewajibkan nasabah untuk mengikuti pengasuransian pembiayaan *murabahah* sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, untuk melindungi pembiayaan dari tidak kembalinya pembiayaan yang disebabkan meninggalnya nasabah. PT. Bank Aceh Syariah melakukan pemeriksaan data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk menilai kelayakan penerimaan pembiayaan *murabahah*. Pengasuransian pembiayaan adalah suatu kewaspadaan bank syariah atas kerugian atau musibah yang akan datang, berdasarkan landasan hukum syariah yang menganjurkan untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Asuransi ini berlaku apabila nasabah meninggal pada saat pembiayaan berlangsung.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro
- Lampiran 2 : Akad Perjanjian *Murabahah*
- Lampiran 3 : Surat Kuasa

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Alpi Wirda
Nim : 041200650
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pengasuransian Pembiayaan *Murabahah* pada
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro
Tebal LKP : 41 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, M.Si
Pembimbing II : Muhammad Arifin, SHI., M. Ag

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar merupakan salah satu bank syariah di Aceh yang menawarkan produk-produk yang berprinsip syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Pembiayaan ini mewajibkan nasabah untuk mengikuti pengasuransian pembiayaan *murabahah* sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, untuk melindungi pembiayaan dari tidak kembalinya pembiayaan yang disebabkan meninggalnya nasabah. PT. Bank Aceh Syariah melakukan pemeriksaan data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk menilai kelayakan penerimaan pembiayaan *muarabahah*. Pengasuransian pembiayaan adalah suatu kewaspadaan bank syariah atas kerugian atau musibah yang akan datang, berdasarkan landasan hukum syariah yang menganjurkan untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Asuransi ini dapat berlaku apabila nasabah meninggal pada saat pembiayaan berlangsung.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor kegiatan ekonomi (bisnis) berhubungan dengan keuangan yang selalu membutuhkan jasa perbankan yang merupakan inti keuangan disetiap negara. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.¹

Perbankan Indonesia menganut *dual banking* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.² Perbedaan antara kedua bank tersebut adalah sistim operasionalnya, di mana bank konvensional menerapkan sistim bunga dan bank syariah menerapkan sistim bagi hasil.

¹ Thamrin Abdullah dan Franscis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 2.

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm, 182.

Aktivitas perbankan dalam Islam dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk saling *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dengan prinsip menghindari *al-Iktinaz* (menahan, membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang lebih bermanfaat).³ Sistem perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut merealisasikan nilai-nilai syariah.

Salah satu perbankan di Aceh yang menerapkan prinsip perbankan syariah adalah Bank Aceh Syariah. Produk-produk yang ditawarkan Bank Aceh Syariah yaitu Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, TabunganKu iB, Deposito Sejahtera iB dan ATM iB. jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan Bank Aceh Syariah adalah Pembiayaan usaha iB, Pembiayaan konsumen iB dan Pembiayaan *Seuramoe* Mikro iB. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴ Pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yang bertindak sebagai penjual adalah bank dan nasabah sebagai pembeli. Penentuan harga jual bank kepada nasabah berdasarkan harga dari *supplier* ditambah keuntungan pihak bank. Pembiayaan *murabahah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang tertentu misalnya kebutuhan membangun rumah, menjalankan usaha atau modal kerja dan lain sebagainya.

³ Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 38.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi kelima* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm. 113.

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa persyaratan salah satunya adalah pengasuransian pembiayaan sebagai jaminan yang dibayar nasabah kepada bank. Pihak bank melindungi pembiayaan (uang) yang diberikan kepada nasabah lewat pembiayaan dari risiko kerugian, maka pihak perbankan syariah membuat sistem pengamanan dalam bentuk asuransi pembiayaan. Tujuan jaminan asuransi pembiayaan adalah untuk melindungi pembiayaan yang diberikan pihak bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pembiayaan tanpa jaminan asuransi sangatlah berisiko bagi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan dalam pembayaran pembiayaan maka bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Sebaliknya, dengan adanya jaminan asuransi pembiayaan tersebut pihak bank akan relatif lebih aman mengingat setiap pembiayaan yang macet yang disebabkan oleh meninggalnya nasabah dalam perjalanan pembiayaan, maka akan dapat ditutupi oleh jaminan asuransi tersebut.

Jumlah pembayaran asuransi yang dibayar oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, semakin lama jangka waktu pembiayaannya semakin besar jumlah pembayaran asuransinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko atas pembiayaan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) ini ingin membahas tentang topik **“Mekanisme Pengasuransian Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah:

- 1.2.1 Untuk mengetahui mekanisme pengasuransian pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar.
- 1.2.2 Untuk mengetahui tujuan pengasuransian pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar.
- 1.2.3 Untuk mengetahui besar biaya asuransi pembiayaan setiap jangka waktu pembiayaan dan jenis asuransi pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar.

1.3 Kegunaan kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1.3.1 Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa/i Diploma III Perbankan Syariah khususnya mekanisme dari Bank Aceh Syariah dalam pengasuransian pembiayaan *murabahah* kepada nasabah.

1.3.2 Masyarakat

Laporan ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, terutama bagi masyarakat yang belum mengetahui akan adanya pengasuransian pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar.

1.3.3 Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak Bank Aceh Syariah untuk pengasuransian pembiayaan *murabahah* dan memberikan kontribusi serta saran atau masukan yang konstruktif kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar.

1.3.4 Penulis

Kerja praktik ini telah menambah wawasan dan pengalaman baru tentang dunia kerja perbankan. Selain itu, hasil laporan kerja ini menambah pengetahuan tentang mekanisme pengasuransian pembiayaan *murabahah*.

1.3 Prosedur pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik mahasiswa/i mendaftar kejurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa/i mengikuti *briefing* maka dilanjutkan dengan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti kegiatan praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja, mahasiswa/i melakukan berbagai kegiatan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro. Setelah kerja praktik selesai, mahasiswa/i berkonsultasi dengan Ketua Laboratorium FEBI untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik mahasiswa/i program Diploma III Perbankan Syariah. Selanjutnya Ketua Lab

menunjuk konsultan yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan awal LKP. Laporan awal LKP memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur kerja praktik, landasan teori, daftar pustaka dan *out line*, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa/i dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa/i dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar

Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia dalam bidang teknologi dan informasi menyebabkan munculnya bank-bank baru dalam rangka menggerakkan roda perekonomian. Gagasan dalam mendirikan Bank milik pemerintah daerah terbentuk atas prakarsa Dewan Pemerintah Provinsi Aceh. Persetujuan Surat Keputusan DPRD provinsi Aceh Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957.

Peralihan status Bank kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, tanggal yang dianggap sebagai hari lahirnya BPD Istimewa Aceh. Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodasi kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan serta didukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001.⁵

⁵ Bankaceh.co.id, sejarah Singkat bank aceh, diakses melalui situs http://www.bankaceh.co.id/?page_id=563, pada tanggal 18 Mei 2015

Dibukanya Bank Aceh Syariah berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 6/4/DPBS/BNB tanggal 19 Oktober 2004. Bank Aceh Syariah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*), sedangkan peresmian (*grand opening*) dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004. Disamping itu, dibukanya Bank Aceh Syariah sebagai bukti konkret dari respon positif terhadap program pelaksanaan syari'at Islam.

Bank Aceh Syariah memiliki visi dan misi. Visinya adalah menciptakan bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarakat. misinya adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan ekonomi rakyat. Selain visi dan misi, Bank Aceh Syariah juga memiliki motto yaitu *kepercayaan* dan *kemitraan*, di mana *kepercayaan* adalah suatu manifestasi (perwujudan) Bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. *Kemitraan* adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.⁶

Untuk mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar,

⁶ http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan daerah. Untuk mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja yaitu:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen
3. Pengelolaan bank secara sehat dan berdaya saing tinggi
4. Kepuasan nasabah yang tinggi
5. Prestasi kerja dan kesejahteraan adalah karunia Allah SWT

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah mencakup:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank

Pada dasarnya Bank Aceh Syariah adalah keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan, memberikan jasa-jasa pada nasabah, maka pihak bank berinisiatif untuk membuka cabang pembantu syariah untuk menjalankan operasionalnya, maka pada tanggal 27 November 2006 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu yang ke tiga di Lambaro Aceh Besar. sebelumnya juga telah dibuka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang dan UIN Ar-Raniry.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar

Struktur Organisasi adalah kerangka bangunan tentang pembagian kerja (*division of work*) dan pembagian kekuasaan (*division of authority*) serta koordinasi kerja yang memungkinkan terjadinya aliran informasi dan komunikasi yang efisien dan proses pengambilan keputusan yang cepat.⁷ Di samping itu struktur organisasi menggambarkan pola hubungan antar pihak internal (eksekutif, manajer dan pekerja) dan hubungan antar pihak internal dengan pihak eksternal (para konstituen organisasi).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Lambaro Aceh Besar memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya suatu perusahaan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dalam perusahaan dan memiliki koordinasi yang harmonis dan serasi. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di mana setiap bagian dalam organisasi mengerti tugas dalam mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.⁸ Struktur organisasi bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang membedakan bank syariah adalah adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yaitu dewan yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.⁹

⁷ Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi, pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 281.

⁸ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2003), hlm. 133.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 31.

Untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Pembantu yaitu seseorang yang bertugas dalam mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, adapun tugas hariannya adalah.
 - a. Pemeriksaan kas pagi dan pengembangan sore hari.
 - b. Memeriksa laporan harian.
 - c. Verifikasi nota-nota setoran dan penarikan.
 - d. Melakukan otorisasi pembukuan rekening tabungan deposito, pencairan pembiayaan, transfer dan kliring.
 - e. Memonotoring kegiatan operasional kantor.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap buku-buku tabungan.
 - g. Melakukan *closing* (penutupan) operasional kantor.
2. *Operational Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa tugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. *Operasional officer* yang bertugas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lamaro Aceh Besar terdiri dari:
 - a. Teller yaitu petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai.

Fungsi dan tugas pokok *teller* yaitu:

- 1) Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan, giro dan deposito.
 - 2) Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
 - 3) Membantu dan merespon keluhan nasabah.
- b. *Customer Service* (CS) yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, giro dan deposito. menerima keluhan nasabah dan memberi solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk bank tersebut. Secara umum *customer service* adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.¹⁰
- c. *Account Officer* (AO) adalah petugas yang memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan.

Tugas dan wewenang bagian pembiayaan yaitu:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasannya.
- 2) Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
- 3) Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya.

¹⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 201.

4) Melakukan pengarsipan terhadap pembiayaan yang telah dibiayai.

- d. *Back Officer* (BO) atau bagian umum adalah staf atau karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demikian pula tugas-tugas terkait dengan personalia kepegawaian.

Tugas dan wewenang bagian umum yaitu:

- 1) Melakukan pembelian investasi kantor
 - 2) Menyiapkan dan melakukan pembayaran gaji karyawan.
 - 3) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum dan personalia.
- e. *Security* (satpam) adalah petugas keamanan yang berhadapan dengan setiap orang yang berhubungan dengan bank. Oleh karena itu, fungsi *security* menjadi sangat penting dalam menentukan kesan pertama nasabah terhadap bank tersebut.

Peran dan fungsi *security* (satpam) yaitu:

- 1) Sebagai petugas pengamanan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah.
- 2) Sebagai *greeter* yaitu sosok penyambut tamu/pemberi salam
- 3) Sebagai *navigator* yaitu mengarahkan dan memandu nasabah.
- 4) Sebagai tempat pertama bagi nasabah untuk mengetahui informasi-informasi awal.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar dapat berupa Tabungan Firdaus iB, TabunganKu iB, Tabungan Sahara iB, Giro Amanah iB, dan Deposito Sejahtera iB kepada nasabah.

1. Tabungan Firdaus iB

Tabungan firdaus iB adalah jenis investasi pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan cek. Tabungan firdaus menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti bahwa dalam menjalankan usaha, *sahibul mal* (nasabah) tidak membatasi *Mudharib* (bank) dalam melakukan usahanya. Dalam hal pembagian nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah pada Bank Aceh Syariah yakni 52% kepada nasabah dan 48% kepada pihak bank. Nisbah ini diaplikasikan dari usaha yang telah dijalankan oleh pihak bank. Penetapan persentasi tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan usaha.

2. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

3. Tabungan Sahara iB

Tabungan sahara iB adalah produk tabungan yang disediakan pihak Bank Aceh Syariah bagi perorangan yang berkeinginan melakukan ibadah haji atau umrah. Tabungan sahara iB menggunakan prinsip *al-wadi'ah yad damanah* yaitu titipan dana nasabah pada pihak bank yang dapat digunakan oleh pihak bank dengan izin nasabah di mana bank menjamin dan mengembalikan titipan dana tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

4. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *al-wadi'ah damanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank yang dapat digunakan oleh bank dengan izin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Sarana penyimpanan dana dalam bentuk rekening koran berdasarkan prinsip Syariah dengan penarikan dana melalui media Cheque dan Bilyet Giro.¹²

5. Deposito Sejahtera iB

Deposito sejahtera iB adalah simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) di mana dana yang diinvestasikan nasabah dapat dipergunakan oleh *mudharib* (bank) dengan imbalan bagi hasil untuk *sahibul mal* (nasabah).

¹¹ Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, *Brosur TabunganKu iB*, pada tanggal 9 Mei 2015.

¹² Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, *Brosur Giro Amanah iB*, pada tanggal 9 Mei 2015.

2.3.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah kepada para nasabahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) adalah pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro.

2. Pembiayaan *Seuramoe* Mikro Bank Aceh iB

Pembiayaan *Seuramoe* Mikro Bank Aceh iB adalah pembiayaan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

3. Pembiayaan Garansi Bank iB (*kafalah*)

Pembiayaan bank garansi Bank iB (*kafalah*) adalah pembiayaan yang terkait dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Untuk produk Garansi Bank iB (*kafalah*), saat ini belum diaplikasikan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, namun tersedia pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

4. Pembiayaan konsumen iB

Pembiayaan konsumen iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual-beli (*murabahah*), di mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli

suplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.¹³

5. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip untuk pengembangan usaha, sehingga operasional perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti.

6. Pembiayaan *Qard* beragun Emas iB (Gadai Emas)

Pembiayaan *qard* beragun Emas iB (Gadai Emas) merupakan pembiayaan yang mana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima. Pembiayaan *qard* beragunan emas iB, saat ini belum diaplikasikan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, tetapi telah tersedia di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2.3.3 Jasa perbankan

Pelayanan jasa Bank Aceh Syariah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya, Bank Aceh Syariah memberikan beberapa pelayanan jasa kepada nasabah. Ini merupakan fungsi bank yang ketiga. Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung), dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa

¹³Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, *Brosur Pembiayaan konsumen iB*, pada tanggal 9 Mei 2015.

perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan.¹⁴ Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, garansi bank layanan ATM, layanan ATM bersama dan pelayanan jasa lainnya. Jasa bank tersebut umumnya menggunakan akad *tabarru* (kebajikan) yaitu transaksi yang mengandung perjanjian dengan tolong menolong tanpa mengambil laba atas transaksi yang dilakukan tetapi hanya mengganti biaya-biaya administrasi.¹⁵ Pelayanan jasa bank yang diberikan kepada nasabah tersebut dapat meningkatkan pendapatan bank dari *Fee* atas jasa yang diperoleh dari masyarakat yang membutuhkannya.¹⁶

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro memiliki 8 karyawan/ti. yang terdiri dari 2 karyawan/ti dan 6 karyawan. Karyawan/ti PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar memiliki susunan organisasi yang terdiri dari satu orang yang bertugas sebagai kepala, dua orang sebagai *teller*, satu orang sebagai *customer service*, satu orang sebagai petugas pembiayaan (*account officer*), satu orang sebagai petugas umum serta dua orang sebagai petugas *security*.

Setiap karyawan/ti PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yaitu mulai dari SMA, Diploma

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm. 112.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hlm. 128.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 8.

III dan sarjana. Dari seluruh karyawan/ti yang berjumlah 8 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA berjumlah 3 orang, Diploma III berjumlah 2 orang sedangkan sarjana S1 berjumlah 2 orang dan sarjana S2 berjumlah 1 orang. Ditinjau dari segi umur bagian kepala berumur 39 tahun, 2 karyawan/ti bagian *teller* berumur 31 dan 25 tahun, 1 orang bagian *account officer* (AO) berumur 32 tahun, 1 bagian *back officer* (BO) berumur 35 tahun, 1 bagian *customer service* (CS) berumur 32 tahun, dan bagian *security* (satpam) berumur 27 dan 28 tahun. Untuk setiap karyawan Bank Aceh Syariah memiliki masa pensiun pada usia 56 tahun.¹⁷

Mengingat lembaga perbankan merupakan tempat berlangsungnya transaksi keuangan, maka bank membutuhkan penjaga tambahan pada bagian keamanan kantor. Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar memiliki 2 petugas kepolisian yang bertugas menjaga keamanan kantor sejak bank tersebut beroperasi sampai selesai. Penjaga kantor juga dilakukan oleh *security* selama 24 jam secara bergantian.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Baso Manunggara, bagian *Back officer* (BO) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, di Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 13 Mei 2015.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kerja praktik (KP) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja terhitung dari tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 20 April 2015, dapat mempraktikkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dan mendapatkan pengalaman baru. Hal ini tidak terlepas dari bimbingan pimpinan dan karyawan/ti PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar. Adapun kegiatan yang dilakukan selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar antara lain:

3.1.1 Bagian Pembiayaan (*Account Officer*)

Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja (PK) pada bagian pembiayaan (*Account Officer*) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

1. Mempersiapkan brosur pembiayaan dan tabel angsuran pembiayaan untuk disebarkan kepada calon nasabah.
2. Memeriksa data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *murabahah*.
3. Menulis data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *murabahah* pada buku agenda.
4. Melayani nasabah pembiayaan untuk penanda tangan akad pembiayaan.

5. Mencatat pencairan pembiayaan *murabahah* seperti menulis nomor aqad, tanggal, no REK, nama, instansi, alamat, harga jual, plafond, jangka waktu, objek, biaya ADM, biaya asuransi, serta menempelkan foto nasabah pada buku pencairan.
6. Serta mengarsip data nasabah yang telah mengambil pembiayaan.
7. Mencatat pelunasan terhadap nasabah yang telah menyelesaikan/melunasi pembiayaan pada buku agenda.
8. Membantu pengetikan data nasabah/karpeg terhadap pegawai yang mengambil pembiayaan.
9. Mencatat serah terima SK asli nasabah seperti menulis nama, instansi, tanggal, nomor aqad dan tanggal, no rekening, uraian dokumen seperti: karpeg, taspen, SK 80%, SK 100%, dan SK terakhir, serta meminta tanda tangan nasabah dan pihak bank.
10. Mencatat tanda penyetoran pembiayaan nasabah pada buku Debet Nota (CN) seperti menulis no CN, tanggal penyetoran, jumlah penyetoran, dan keterangan.
11. Mencatat permohonan dukungan bank pada buku dukungan
12. Mengisi laporan hasil kunjungan lapangan seperti menulis nama nasabah, No REK dan plafond.

3.1.2 Bagian Umum (*Back Officer*)

Mengarsip bukti kas keluar (BKK) menyusun bukti kas keluar sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun.

3.1.3 Bagian *Customer Service* (CS)

1. Melengkapi data nasabah untuk pembuatan ATM.
2. Melengkapi data nasabah pada formulir tabungan firdaus serta mencatatnya pada buku pendataan.
3. Penyusunan data permohonan ATM nasabah sesuai urutan tanggal.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan prinsip jual beli, di mana penjual (bank) menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli (nasabah). Kemudian menjual kepada pihak pembeli (nasabah) dengan mensyaratkan keuntungan. Perbedaan harga jual dan beli barang disebut dengan margin keuntungannya.¹⁸ Aplikasi dalam bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan penambahan harga barang dari harga *supplier*.

Kegiatan yang dilakukan pada saat kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu banyak di bagian pembiayaan. Seperti mengagenda calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan *murabahah*. Kegiatan awal yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan data nasabah dan mencatatnya dalam buku agenda pembiayaan. Mencatat serah terima SK (asli) kemudian

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 138.

diserahkan pada bagian pembiayaan (*Account Officer*) untuk memeriksanya. Mencatat pencairan pembiayaan *murabahah* pada buku pencairan pembiayaan.

3.3 Teori yang Berkaitan dengan Bidang Kerja Praktik

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah* dan Asuransi

Menurut undang-undang perbankan syariah No.21/2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan kredit berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁹ Pembiayaan ini merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, karena sistim pembiayaan *murabahah* ini sesuai untuk kebutuhan nasabah yang bergerak dalam bidang konsumtif. Pembiayaan *murabahah* memungkinkan nasabah untuk membeli barang jadi, bahan baku, dan mesin-mesin.²⁰

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual-beli, di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual ke nasabah. Hal

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm. 113.

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 166.

ini dilakukan karena adanya perpindah tangan kepemilikan barang. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati. Bank melindungi uang yang diberikan kepada nasabah lewat pembiayaan dari risiko kerugian. Pihak perbankan membuat sistim pengamanan pembiayaan yang dijamin oleh asuransi dari risiko pembiayaan macet, yang disebabkan meninggalnya nasabah atas dana yang disalurkan. Pengasuransian pembiayaan yang diberikan bank untuk melindungi pembiayaan dari kemungkinan tidak kembalinya pembiayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah.²¹

Sistim pengamanan yang dibuat berupa jaminan asuransi jiwa atas pembiayaan yang telah disediakan oleh bank, yang harus dibayar nasabah pada saat pencairan dana (pembiayaan). Tujuan jaminan asuransi jiwa atas pembiayaan adalah untuk melindungi pembiayaan dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pembiayaan tanpa jaminan asuransi sangatlah berisiko besar bagi bank, mengingat jika nasabah meninggal dunia di dalam perjalanan pembiayaan berlangsung. Pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Sebaliknya, dengan adanya jaminan asuransi pembiayaan relatif lebih aman mengingat setiap pembiayaan yang macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Asuransi adalah transaksi pertanggungan di mana pihak yang menutup asuransi risiko kepada pihak penanggung. Pengalihan risiko itu diterima

²¹ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2009), hlm, 241.

penanggung dengan mendapatkan imbalan berupa premi.²² Premi adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sebagai konsekuensi dari disepakatinya perlindungan atau proteksi oleh pihak penanggung.²³ Besarnya premi tergantung pada jangka waktu dan jumlah risiko yang dipertanggungkan.

Pelaku bisnis (bank) modern sangat berkepentingan terhadap tugas pihak asuransi untuk mengendalikan risiko bisnis mereka. Setelah ditutup asuransi sebagai besar risiko yang dapat ditutup asuransi sudah dapat dikendalikan seperti risiko kemacetan pembiayaan, khususnya asuransi jiwa atas pembiayaan. Pengasuransian pembiayaan merupakan jaminan yang pasti bagi pihak bank bahwa bila nasabah meninggal dunia. Pada saat perjalanan pembiayaan berlangsung, maka pihak bank terlindungi dari risiko tidak kembalinya pembiayaan tersebut. Pihak bank akan menerima kembali jumlah uang yang dipinjamkannya kepada nasabah dari asuransi yang menutup pertanggungan.

Asuransi menurut UU No. 2/1992 Pasal 1 ayat 1: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

²² Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm, 193.

²³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2006), hlm, 237.

didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁴ Jenis asuransi yang digunakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro adalah asuransi jiwa. Perusahaan asuransi akan menanggulangi risiko macet yang disebabkan meninggal seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁵

Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 255 KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) pembuatan persetujuan mewajibkan penanggung untuk menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung tetapi juga mengikat tertanggung.²⁶ Jenis polis yang dipakai Bank Aceh Syariah adalah polis waktu di mana pertanggungjawaban yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Polis asuransi jiwa berjangka merupakan polis untuk asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar jumlah nominal polis. Apabila pihak tertanggung tetap hidup sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam polis, maka kontrak berakhir tanpa nilai.²⁷ Adapun risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian dari tertanggung.

3.3.2 Maksud dan Tujuan Asuransi

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu penyaluran dana yang dilakukan Bank Aceh Syariah, dalam penyaluran dana tersebut ada beberapa risiko yang mungkin akan terjadi di dalam perjalanan pembiayaan, oleh karena itu,

²⁴Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan bukan Bank* (Jakarta: PT. Ideks, 2009), hlm. 235.

²⁵ Friani Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm,143.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Bank Aceh Syariah membuat sistim pengamanan pembiayaan dengan membuat jaminan asuransi. Maksud dan tujuan asuransi adalah sebagai berikut:²⁸

1. Mengurangi ketidakpastian, di mana dengan ditutup asuransi kepastian mendapatkan kesuksesan dalam pembiayaan akan lebih lancar. Sebagai contoh, bank syariah memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Asuransi ini dapat digunakan apabila terjadi risiko macet maka pihak asuransi akan membayar klaim sebesar pertanggungan atau senilai berapa sisa pembiayaan yang belum dibayarkan nasabah, dengan demikian ketidakpastian akan kelancaran pembiayaan dapat dikurangi.
2. Memindahkan risiko suatu kegiatan bank, seperti contoh di atas, bila tidak ditutup asuransi maka risiko 100% berada di pihak bank yang memberikan pembiayaan tersebut. Asuransi ini digunakan apabila terjadi risiko kemacetan yang disebabkan meninggalnya nasabah, maka risiko tersebut beralih ke pihak asuransi.
3. Membagi risiko asuransi dilihat dari dana yang diperolehnya adalah berasal dari premi yang dikumpulkan dari sekian jumlah peserta. Pada hakikatnya jika salah satu peserta asuransi tertimpa musibah para peserta lain secara tidak langsung menutupi risiko itu. Hal ini pihak asuransi memikul bersama melalui iuran berbentuk premi yang dipergunakan untuk menutupi kerugian satu atau beberapa anggotanya.

²⁸ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan....*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm, 194.

3.3.3 Unsur-Unsur Asuransi²⁹

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengasuransian pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro sebagai berikut:

1. *Insured* (tertanggung), pihak tertanggung yang mengikatkan diri akan membayar uang premi kepada pihak asuransi (pihak penanggung) sekaligus atau dicicil.
2. *Insurer* (pihak penanggung) yang berjanji akan membayarkan perlindungan (proteksi) tertanggung (*insured*) apabila terjadi sesuatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh *insured*.
3. *Interest* (kepentingan) di mana pihak *insured* berkepentingan terhadap sesuatu yang dipertanggungkannya dan akan sangat merugi bila terjadi peristiwa yang tidak tertentu.

Kegiatan perbankan banyak berhubungan dengan asuransi, meliputi asuransi untuk melindungi aset bank itu sendiri. Maupun melindungi kepentingan nasabahnya yang pada akhirnya untuk keamanan bank tersebut dalam berhubungan dengan nasabah.³⁰ Pembiayaan adalah kegiatan yang sangat berisiko, karena pembiayaan yang diberikan untuk membiayai dalam bidang usaha maupun konsumtif diberikan untuk proyeksi yang akan datang. Masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, walaupun dalam memutuskan pemberian pembiayaan sudah dihitung dan dianalisis secermat-cermatnya sesuai dengan pesan undang-undang, bank harus bekerja dengan kehati-hatian. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan risiko, maka transaksi pembiayaan diikuti dengan asuransi

²⁹ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm, 195.

³⁰ *Ibid.*

jiwa atas pembiayaan. Asuransi yang mengikuti transaksi pembiayaan adalah asuransi jiwa, bilamana peminjam meninggal dunia, pihak asuransi bersedia menutup sisa pinjaman nasabah kepada bank.

3.3.4 Karakteristik Kontrak Asuransi (polis asuransi)³¹

Karakteristik yang harus dimiliki pihak-pihak yang mengadakan kontrak asuransi sebagai berikut:

1. Kontrak untuk masa yang akan datang yaitu kontrak untuk dipenuhi segera setelah ditetapkan, tetapi akan dipenuhi sewaktu-waktu pada waktu yang akan datang bila timbul musibah/kerugian dalam jangka waktu pertanggungan.
2. Kontrak atas kejadian yaitu kewajiban hanya timbul kalau terjadi suatu kejadian yang diperjanjian dalam kontrak asuransi
3. Kontrak pengalihan risiko yaitu dengan ditetapkannya kontrak asuransi terjadi pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung
4. Kontrak bersyarat yaitu dalam hal ini kewajiban penanggung baru dapat dipenuhi apabila tertanggung telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, misalnya klaim baru dapat dibayarkan apabila tertanggung telah melunasi premi, menyerahkan bukti-bukti kejadian laporan besarnya kerugian.
5. Kontrak pelayanan yaitu dengan adanya kontrak secara langsung penanggung terikat untuk memberikan pelayanan yang diperlukan tertanggung untuk bimbingan atau konsultasi tentang persyaratan polis,

³¹ Veithzal Rival dkk, *Financial Institution Management, (Manajemen Kelembagaan Keuangan) Disajikan secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm, 185.

6. Kontrak yang persyaratannya sudah ditetapkan lebih dahulu persyaratan kontrak terbentuk bukan sebagai hasil tawar-menawar penanggung dengan tertanggung, akan tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan umum yang berlaku dalam kelompok industri asuransi.

3.3.5 Jenis Risiko yang dapat Diasuransikan

Risiko merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, namun bisa diminimalisir dengan mengurangi atau memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau pihak asuransi. Namun tidak semua risiko dapat diasuransikan, risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:³²

1. Kerugian bersifat pasti (*definitive*), seperti meninggal, sakit, cacat, dan usia tua, termasuk di dalamnya kondisi yang bisa diidentifikasi, seperti gedung hancur, tenggelamnya kapal laut, atau jatuhnya kapal terbang.
2. Kerugian terjadi karena faktor ketidaksengajaan, seperti menderita penyakit kritis tahap akhir, kecelakaan, atau bencana alam.
3. Kerugian bersifat meyakinkan, seperti seseorang yang tidak mampu lagi bekerja karena suatu kecelakaan kerja, mesin tidak berfungsi lagi karena rusak berat.
4. Objek yang diasuransikan dapat dinilai dan dikonversi dengan nilai uang.
5. Risiko yang terjadi harus bersifat alami, terjadi karena ketidaksengajaan dan tidak direncanakan sebelumnya.
6. Premi asuransi yang dibebankan nilainya cukup wajar.

³²*Ibid.*, hlm, 174.

7. Pihak yang mengajukan asuransi harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan.

3.3.6 Landasan Hukum Asuransi Syariah

Peraturan tentang asuransi Islam masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia. Antara lain diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum dagang, dan undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Peraturan pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.³³

Peraturan tersebut adalah landasan operasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengakomodasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang Islam baru pada Surat Keputusan Direksi Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/Lk/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.³⁴

Peraturan pemerintah tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK. 06/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi Direksi dan Komisaris perusahaan perasuransian.

³³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 170.

³⁴ *Ibid.*

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK. 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK. 06/2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK. 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 425/KMK. 06/2003 tentang perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK. 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Semua keputusan menteri keuangan Republik Indonesia di atas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi Islam di samping asuransi konvensional..

3.3.7 Landasan Pengasuransian Pembiayaan

Hukum muamalah bersifat terbuka, artinya bahwa Allah SWT dalam Al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi *mujtahid* untuk mengembangkannya melalui pemikirannya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Hadist. Al-Quran tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti

bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islam.³⁵

Pada dasarnya asuransi secara Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada setiap manusia menjalin hubungan dan saling meringankan musubah sebagaimana firman Allah SWT.

1. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu ada juga surah yang mendukung tentang untuk kita mempersiapkan diri untuk hari esok.

2. Al-Quran surah Yusuf ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

³⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 141.

Artinya: *“Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. maka, apa yang telah kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur”.*

3. Hadis

- a. Diriwayatkan dari anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW.: “ pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT”. (HR. At-Turmudzi).³⁶

Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan pada manusia agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakkal*) kepada Allah SWT. Hadist ini mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu kerugian bentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (rendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya apabila risiko kerugian hanya ditanggung oleh pemiliknya maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

³⁶ Wirdyaningsi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 193.

3.4 Mekanisme Pengasuransian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah sebahagian besar asset Bank Aceh Syariah, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Aceh Syariah salah satunya diwujudkan dalam melakukan pengasuransian pembiayaan *murabahah* yaitu mengasuransikan pembiayaan *murabahah* sebagai jaminan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan dari Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, akan tetapi dalam jangka waktu pembiayaan bisa timbul pembiayaan bermasalah maka pihak asuransi akan menanggung sisa pembiayaan yang belum lunas.

1. Persyaratan yang harus dilampirkan untuk kelengkapan permohonan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:³⁷

- a. Foto copy KTP dan pas foto suami/istri dan materai
- b. Data permohonan pembiayaan individual
- c. Daftar rincian gaji bulan terakhir
- d. Surat kuasa memotong gaji yang disepakati oleh bendaharawan gaji dan kepala instansi/perusahaan

³⁷ Surat Permohonan Pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 9 April 2015.

- e. Karpeg dan Taspen/jamsostek/dana pensiun/asuransi
- f. SK pengangkatan sebagai calon pengawai/karyawan tetap (80%)
- g. SK pengangkatan sebagai pengawai/karyawan tetap (100%)
- h. SK golongan/pangkat terakhir
- i. Harus memiliki rekening Bank Aceh Syariah
- j. Daftar barang yang akan dibeli
- k. Foto copy surat nikah dan kartu keluarga (di atas Rp. 30 juta)
- l. Foto copy NPWP pribadi (di atas Rp. 100 juta)
- m. Agunan tambahan (BPKB/SHM)

2. Ketentuan-ketentuan yang dibuat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu

Lambaro Aceh Besar Sebagai berikut:

- 1. Pengawai Negeri otonom/Pusat/BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembiayaan gajinya pada Bank Aceh Syariah jaminan tambahan dibebaskan.
- 2. Bagi pengawai Negeri otonom/Pusat/karyawan/BUMN/BUMD/Swasta lainnya yang pembayaran gaji tidak melalui Bank Aceh Syariah (namun sebelumnya telah membuat MoU dengan bank aceh), pembiayaan sampai dengan Rp. 200 juta dibebaskan agunan tambahan (termasuk debitur individu/menyetor sendiri).
- 3. Dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Besarnya biaya premi asuransi yang dikenakan tergantung pada usia dan kesehatan nasabah.

3. Mekanisme pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar sebagai berikut:³⁸

- a. Mengisi surat permohonan tertulis yang diberikan Bank Aceh Syariah
- b. Pengagendaaan permohonan pembiayaan nasabah oleh bank untuk diproses diterima atau tidak permohonan pembiayaan nasabah tersebut.
- c. Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan seperti persyaratan di atas.
- d. Penandatanganan akad, apabila nasabah (pemohon) menyanggupi persyaratan tersebut, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank.
- e. Penandatanganan kuintansi, penyerahan warkad asli
- f. membayar ADM.
- g. Setelah itu pihak Bank Aceh Syariah akan memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah.
- h. Mengikuti asuransi jiwa yang telah disediakan Bank Aceh Syariah atas pembiayaan.

contoh:

Seorang nasabah mengambil pembiayaan di bank syariah yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya atau untuk membeli suatu barang

³⁸ Wawancara dengan bapak T,Hardianta, bagian *Account Officer*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2015 di Aceh Besar.

tertentu dengan harga sebesar Rp. 100.000.000, dengan jangka waktu 10 tahun dengan *margin* konsumtif tahun 2015 sebesar 12,46 ‰,³⁹ maka jumlah biaya asuransi yang harus dibayar nasabah adalah sebesar:

Dik:

Pembiayaan : Rp. 100.000.000,

Jangka waktu : 10 tahun = 120 bulan

Margin konsumtif tahun 2015 : 12,46 ‰

Jadi:

Jumlah pembiayaan x *margin* konsumtif : 1000

$100.000.000 \times 12,46 : 1000 = 1.246.000,$

Perbedaan *margin* asuransi jiwa yang dikenakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro setiap jangka waktu pembiayaan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

MARGIN ASURANSI TAHUN 2015

<i>Margin</i> Konsumtif			
1 th	1, 45 ‰	11 th	13, 65 ‰
2 th	2, 69 ‰	12 th	14, 83 ‰
3 th	3, 39 ‰	13 th	16, 01 ‰
4 th	5, 17 ‰	14 th	17, 18 ‰
5 th	6, 40 ‰	15 th	18, 34 ‰
6 th	7, 62 ‰	16 th	20,17 ‰
7 th	8, 84 ‰	17 th	22, 19 ‰
8 th	10, 05 ‰	18 th	24, 41 ‰
9 th	11, 26 ‰	19 th	26, 85 ‰
10 th	12, 46 ‰	20 th	29, 54 ‰

Sumber: Bank Aceh Syariah tahun 2015.

³⁹Wawancara dengan T. Hardianta, Bangian *Account Officer*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 22 April 2015 di Aceh Besar.

3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Kegiatan praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik di atas. Selama kerja praktik banyak mempelajari tentang persyaratan pengambilan pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah tersebut, salah satunya pengasuransian jiwa atas pembiayaan sebagai jaminan pembiayaan. Berdasarkan landasan hukum asuransi syariah di mana kita mempersiapkan diri untuk hari esok dan kita juga dituntut agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan datang. Bank Aceh Syariah itu sendiri menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan syariah, khususnya dalam pengasuransian pembiayaan. Pada dasarnya Islam menganjurkan kita saling bekerja sama dalam kebaikan atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan (risiko) satu sama lain. Senantiasa kita dianjurkan untuk mempersiapkan dan memperhatikan perbuatan kita untuk hari esok agar kita bisa selamat dari siksa api neraka. Oleh karena itu, pengasuransian inilah yang membahas tentang upaya yang harus dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme pengasuransian jiwa atas pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro Aceh Besar. Nasabah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*, menanda tangani surat perjanjian pembiayaan *murabahah* dan mengikuti asuransi jiwa.
2. Tujuan pengasuransian jiwa atas pembiayaan *murabahah* untuk mengurangi ketidakpastian dalam kelancaran pembiayaan yang diberikan bank, yang disebabkan atas meninggalnya nasabah.
3. Besar biaya asuransi pembiayaan setiap tahunnya berbeda-beda, semakin lama jangka waktu yang pembiayaan, maka biaya asuransi yang harus dibayarkan akan lebih besar.

4.2 Saran

Setelah melakukan kerja praktik (PK) di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar, ada beberapa saran yang ingi disampaikan yaitu:

1. Sebaiknya bank memberikan waktu kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *murabahah* untuk mempelajari akad perjanjian pembiayaan dan pengasuransian sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini, dilakukan jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan maka nasabah nantinya sudah mengetahui konsekuensi dari aqad yang ditandatangani nasabah itu sendiri.
2. Diharapkan Bank Aceh Syariah memberikan *marjin* yang rendah dalam penagsuransian pembiayaan *murabahah*. Agar nasabah merasakan kemudahan dan keringanan dalam membayar pengasuransian pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi, pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi kelima*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah, Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008.
- Bankaceh.co.id, sejarah Singkat bank aceh, diakses melalui situs http://www.bankaceh.co.id/?page_id=563, pada tanggal 18 Mei 2015.
- Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, *Brosur TabunganKu iB*, pada tanggal 9 Mei 2015.
- Frian Pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.
- Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Thamrin Abdullah dan Franscis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Veithzal Rival dkk, *Financial Institution Management, (Manajemen Kelembagaan Keuangan) Disajikan secara Lengkap dari Teori Hingga aplikasi*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Alpi Wirda/041200650
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pengasuransian Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Capem Lambaro
 Tanggal SK : 5 Mei 2015
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, M. Ag.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13-5-15	14-5-15	Out line		
2	15-5-15	18-5-15	Bab I		
3	19-5-15	19-5-15	Bab II		
4	25-5-15	26-5-15	Bab III		
5	27-5-15	29-5-15	Bab IV		
6	3-6-15	4-6-15	Bab V		
7	20-6-15	24-6-15	Bab VI		
8	25-6-15	3-7-15	Bab VII		
9	3-7-15	3-7-15	Bab VIII		

Mengetahui,

Ketua Prodi,



Dr. Nuzulita Sari, M. Ag.

NIP. 197103172008012007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Alpi Winda/041200650
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pengurusanian Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Capem Lambaro
 Tanggal SK : 5 Mei 2015
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	19/5/2015	21/5/2015	BAB I		
	25/5/2015	26/5/2015	BAB I		
	28/5/2015	28/5/2015	BAB II	ACC BAB I	
	5/6/2015	6/6/2015	BAB II	ACC BAB II	
	3/6/2015	6/6/2015	BAB III		
	6/6/2015	6/6/2015	BAB III		
	7/6/2015	7/6/2015	BAB III-IV		
	8/6/2015	8/6/2015	BAB III-IV	ACC BAB III	
	10/6/2015	10/6/2015	BAB IV		
	10/6/2015	10/6/2015	BAB IV	ACC BAB IV	

Mengetahui,

Ketua Prodi,



Dr. Milani Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007